

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 *Audit Tenure***

###### **2.1.1.1 *Pengertian Audit Tenure***

Menurut Efrizal Syofyan (2022:56) menyatakan bahwa *audit tenure* sebagai berikut :

“*Audit tenure* adalah jangka waktu perikatan antara auditor dan audit yang terkait dengan penggunaan jasa audit yang telah disepakati secara terus menerus tanpa perubahan dengan auditor lainnya”.

Menurut Junaidi (2016:40) menyatakan bahwa *audit tenure* sebagai berikut:

“*Audit tenure* merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. *Audit tenure* yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuan auditnya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain *tenure* yang panjang dapat merusak independensi audit”.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* merupakan lamanya waktu perikatan antara auditor/KAP dengan perusahaan dalam melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut yang diukur berdasarkan jumlah tahunnya, jika *tenure* audit yang dilakukan terlalu singkat maka dapat

menyebabkan pengetahuan spesifik oleh auditor tentang kliennya masih sedikit sehingga kualitas audit menjadi rendah, namun apabila *tenure* audit yang dilakukan terlalu panjang maka dapat menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan diantara kedua belah pihak.

### **2.1.1.2 Indikator *Audit Tenure***

Menurut Junaidi (2016: 58) indikator *audit tenure* terdiri dari :

- a. Hubungan auditor dengan klien (*audit firm tenure*)  
Tenur Firm kantor akuntan publik yang menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari. Semakin lama hubungan KAP dengan klien dikhawatirkan akan menurunkan independensi auditor.
- b. Hubungan KAP dengan partner (*audit partner tenure*)  
Tenur partner audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang di ikut sertakan didalam proses audit.

## **2.1.2 Bukti Audit**

### **2.1.2.1 Pengertian Bukti Audit**

Menurut Agung Darono dan Febrian (2018:7) menyatakan bukti audit sebagai berikut :

“Bukti audit adalah segala bentuk informasi yang mendukung laporan atau situasi organisasi yang sedang menjadi objek audit. Bukti audit dapat berupa data akuntansi, dokumentasi, bukti fisik, hasil perhitungan ulang, ataupun hasil prosedur analisis”.

Menurut Ely Suhayati (2021:224) menyatakan definisi bukti audit sebagai berikut :

“Bukti audit adalah keseluruhan informasi yang digunakan auditor dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar pendapat audit, dan mencakup informasi yang terdapat dalam catatan-catatan akuntansi yang mendasari

laporan keuangan serta informasi lainnya, kesimpulan auditor dalam menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan merupakan hasil pertimbangan professional berdasarkan perolehan bukti kompeten yang cukup”.

Sedangkan menurut Duma *et al.*, (2023:99) menyatakan bukti audit sebagai berikut :

“Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan dan dihimpun oleh auditor untuk dijadikan dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya”.

Dari ketiga definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti audit adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung proses audit dalam catatan-catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan berdasarkan perolehan bukti audit yang cukup dan kompeten.

#### **2.1.2.2 Ciri Bukti Audit**

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2019:288-289) ada tiga ciri bukti audit yang baik yaitu :

- 1) *Relevant*  
Relevansi suatu bukti audit mencerminkan hubungan antara bukti tersebut dan kegunaannya.
- 2) *Reliability*  
Dapat dipercayanya suatu bukti terlihat dari tepatnya bukti itu (*appropriateness*), masuk akal (*soundness*), dan dipercayanya sumber bukti dan teknik untuk mendapatkannya (*trustworthiness* atau kredibilitas).
- 3) *Sufficiency*  
Kecukupan bukti berhubungan dengan kuantitasnya. Harus ada cukup bukti faktual dan meyakinkan sehingga seseorang yang “wajar” dan tidak bias akan sependapat dengan temuan auditor dan kesimpulannya.

### 2.1.2.3 Indikator Bukti Audit

Menurut Ely Suhayati (2021:225-231) indikator bukti audit sebagai berikut :

- 1) Kompetensi Bukti Audit  
Kompetensi merupakan ukuran kualitas bukti audit. Untuk dapat dikatakan kompeten bukti audit terlepas dari bentuknya harus sah dan relevan, keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan perolehan bukti.
- 2) Kecukupan Bukti Audit  
Audit yang dilakukan oleh auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang kompeten yang cukup untuk digunakan sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Bukti audit yang diperoleh harus cukup bagi auditor untuk merumuskan kesimpulan tentang validitas asersi individual yang terkandung dalam komponen laporan keuangan, kecukupan adalah ukuran jumlah bukti audit.
- 3) Sifat Bukti Audit  
Sifat bukti audit mencakup catatan akuntansi yang mendasari (*underlying accounting data*) dan semua informasi lain yang tersedia yang mendukung atau menguatkan (*collaborating information*).
- 4) Evaluasi Bukti Audit  
Dalam merumuskan pendapatnya auditor harus mempertimbangkan relevansi bukti audit, terlepas apakah bukti audit tersebut mendukung atau berlawanan dengan asersi dalam laporan keuangan. Evaluasi yang tepat atas bukti membutuhkan pemahaman auditor atas jenis bukti yang tersedia dan keandalan relatifnya atau diagnosisnya. Auditor harus mampu menentukan kapan jumlah yang cukup dari bukti kompeten telah didapat dalam rangka memutuskan apakah kewajaran asersi manajemen dapat didukung.

## 2.1.3 Kualitas Audit

### 2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Mathius Tandiontong (2016:242) menyatakan kualitas audit sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah sebagai probabilitas seorang audit dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien”.

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) menyatakan kualitas audit sebagai berikut :

“Kualitas audit adalah suatu proses dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien dan memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Sedangkan menurut Abdul Nasser Hasibuan *et al.*, (2020:219) menyatakan kualitas audit sebagai berikut :

“Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan”.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu proses dalam menemukan adanya kesalahan pada saat melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa sistem akuntansi suatu unit telah sesuai dengan ketentuan atau standar pengauditan.

### **2.1.3.2 Indikator Kualitas Audit**

Menurut Herawati & Selfia (2019:123-124) indikator kualitas audit terdiri dari :

#### 1) Deteksi Salah Saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Apabila laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai standar akuntansi keuangan.

- 2) Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku  
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.
- 3) Kepatuhan terhadap SOP  
Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

*Audit tenure* adalah masa perikatan atau lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam hal pemeriksaan laporan keuangan, hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka sehingga dapat mengganggu independensi auditor dan mengurangi kualitas audit, dan masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah (Effendi & Ulhaq, 2021).

Menurut Hasanah & Putri (2018) menyatakan bahwa *Audit Tenure* (AT) memberikan pengaruh terhadap kualitas audit, hal tersebut dikarenakan periode waktu perikatan yang semakin lama menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban (hubungan spesial) antara kedua pihak

sehingga akan berdampak buruk pada kualitas audit. Didukung oleh penelitian Wicaksono & Purwanto (2021) menyimpulkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, hal ini mengindikasikan bahwa lamanya hubungan antara auditor dengan klien dapat mempengaruhi kualitas audit atas dasar profesionalisme seorang auditor dalam melaksanakan audit, semakin panjang *audit tenure* menyebabkan kualitas audit semakin menurun. Hal senada juga dibuktikan oleh penelitian Irma *et al.*, (2019) yang juga menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dengan masa perikatan yang singkat dapat membuat seorang auditor tidak terlalu memahami karakteristik perusahaan kliennya sehingga dapat menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan rendah.

### **2.2.2 Pengaruh Bukti Audit terhadap Kualitas Audit**


Menurut Ely Suhayati (2021:224) Bukti audit merupakan:

”Keseluruhan informasi yang digunakan auditor dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar pendapat audit, dan mencakup informasi yang terdapat dalam catatan-catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan serta informasi lainnya”.

Bukti audit merupakan informasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan pengauditan, seorang auditor dalam melakukan pengauditan diperlukannya kelengkapan bukti audit yang memadai, bahan bukti audit yang andal dan cukup sangat dibutuhkan auditor untuk dapat mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada sebuah laporan keuangan, yang dimana audit dapat dikatakan berkualitas apabila hasil audit bebas dari segala bentuk penyimpangan dan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan (Pradana *et al.*, 2021).

Menurut Pamungkas, Oktaroza, dan Hernawati (2021) bukti audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, artinya semakin memadai bukti audit yang dimiliki, maka kualitas audit akan semakin baik. Hal yang serupa dalam penelitian Pintasari & Rahmawati (2017) menyatakan bahwa bukti audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, artinya semakin memadai bukti audit yang dimiliki, maka kualitas audit akan semakin baik. Didukung oleh penelitian Pradana *et al.*, (2021) bahwa bukti audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, hal ini berarti bahwa semakin andal dan cukup bukti audit yang dikumpulkan oleh seorang auditor saat melakukan audit maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sumadi Suryabrata (2021:21-22) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris”.

Sedangkan menurut Sri Iswati (2017:46) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagai adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan hubungan antara variabel dengan variabel, yang bersifat sementara atau bersifat dugaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diambil hipotesis alternatif yaitu :

H1 : *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit

H2 : Bukti Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit